



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Muhammad Nur

Universitas Muslim Indonesia.
e-mail : Muhammadnurrowa@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara . Data dalam penelitian ini, diperoleh dari wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara yang bersedia menjadi responden. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pertanyaan kepada 100 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: variable kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata kunci: Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan wajib pajak.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance at the Pratama Makassar North Tax Service Office. The data in this study were obtained from taxpayers registered at North Makassar KPP Pratama who were willing to become respondents. This study uses primary data and secondary data by conducting research directly in the field by giving questionnaires / question sheets to 100 respondents. Data analysis method used is regression analysis.

The results showed that: variable taxpayer awareness had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying taxes.

Keywords: Tax, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diambil dari berupa sumber kekayaan alam dan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang di gunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. akan tetapi masalah penting di negara berkembang yaitu masalah kepatuhan wajib pajak. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara

sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Irianto (2005) dalam Astarti (2013) menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib



pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Pajak apabila dilihat dari segi ekonomi, dapat dilihat dari sisi mikro ekonomi maupun dari sisi makro ekonomi (Shodiq, 2005). Dari sisi mikro ekonomi, pajak mengurangi income individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak. Dari sisi makro ekonomi pajak merupakan income bagi masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib pajak. Dengan demikian, apabila melihat pajak semata-mata dari sisi mikro ekonomi saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong upaya untuk menghindarinya. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan perpajakan diperlukan adanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang baik tentang aturan perpajakan

2. TINJUAN PUSTAKA

Pajak

Undang-undang No.28 Tahun 2007 pasal 1, menyatakan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem (Mardiasmo 2011: 7) yaitu sebagai berikut.

1) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self- Assesment system*

Suatu sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang.

3) *With Holding Assesment*

System Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang)

Kepatuhan Wajib Pajak

Simon James, dkk dalam Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu (2003) dalam Santoso (2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dilihat sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dan kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Boediono (1996) dalam Mutia (2014) menyatakan kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana



untuk pelaksanaan fungsi perpajakan. Suryadi (2006) menyatakan kesadaran Wajib Pajak dengan empat dimensi, yaitu: persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak dan penyuluhan perpajakan. Wajib Pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika ia memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dan telah mendapatkan penyuluhan yang memadai.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006) dalam Arum (2012). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007).

Berdasarkan uraian dalam penelitian tersebut maka dapat mengambil hipotesis bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian berupa pendekatan kuantitatif, yang lebih mengarah pada pengujian hipotesis. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo Km 4 Gedung Keuangan Negara I lantai 1. sedangkan waktu penelitian yaitu bulan januari s/d februari 2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu : 83.006 wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel dengan metode random sampling. Yaitu dengan sampel yang diperoleh 99,9 dibulatkan menjadi 100 yang dilakukan melalui metode survey, dan oleh peneliti langsung kepada responden. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan membagi pertanyaan kepada responden berupa

kuesioner dan juga mengumpulkan bahan-bahan data dokumentasi.

Adapun metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan analisis regresi dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data terdiri dari uji deskriptif statistik, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi, uji t, uji determinasi, dan uji statistik F. Berikut ini model persamaan regresi dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$Y = a + bx + \varepsilon$$

Dimana : y = Kepatuhan Wajib Pajak
= konstanta
 bx = Kesadaran Wajib Pajak
 e = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas pertanyaan yang diajukan pada saat penelitian.

Deskripsi data hasil penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran/distribusi data baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan indikator : pajak. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 1. Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
	STS	TS	KS	S	SS	N		
1	F	0	0	0	58	37	95	417
	%	0	0	0	61,1	38,9		
2	F	0	0	0	34	61	95	441
	%	0	0	0	35,8	64,2		
3	F	0	0	0	28	67	95	447
	%	0	0	0	29,5	70,5		
4	F	0	0	0	15	80	95	460
	%	0	0	0	15,8	84,2		
Mean variabel Kesadaran Wajib Pajak								4,645

Sumber : Data Primer, 2017

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kegiatan aparatur perpajakan dalam memberikan kepuasan kepada wajib pajak dalam hal pelayanan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diukur berdasarkan indikasi unsur

kualitas pelayanan seperti berwujud, keandalan, ketanggapan, asuransi, empati dengan indikator : fasilitas pelayanan, profesionalisme pelayanan, kesiapan pelayanan dan kenyamanan pelayanan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
	STS	TS	KS	S	SS	N		
1	F	0	0	0	87	8	95	388
	%	0	0	0	91,6	8,4		
2	F	0	0	0	78	17	95	397
	%	0	0	0	82,1	17,9		
3	F	0	0	0	58	37	95	417
	%	0	0	0	61,1	38,9		
4	F	0	0	0	29	66	95	446
	%	0	0	0	30,5	69,5		
Mean variabel Kepatuhan Wajib Pajak								4,335

Sumber : Data Primer, 2017

Pada tabel berikut adalah uji kualitas data dengan melakukan uji validitas pada variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian tersebut

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X)

Item Pertanyaan	Corrected Item – Total Correlation		Keterangan
	(r-hitung)	r-tabel	
X-1	0,747	0,169	Valid
X-2	0,909	0,169	Valid
X-3	0,917	0,169	Valid
X-4	0,749	0,169	Valid

Sumber: output SPSS 16.0 (2017)



Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pertanyaan	Corrected Item – Total Correlation (r-hitung)	r-tabel	Keterangan
Y-1	0,669	0,169	Valid
Y-2	0,733	0,169	Valid
Y-3	0,828	0,169	Valid
Y-4	0,723	0,169	Valid


Sumber: *output SPSS 16.0 (2017)*

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 diatas hasil uji validitas untuk variabel sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semua item pertanyaan adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai Corrected Item – Total > 0,169.

Setelah uji kualitas data dilakukan kemudian uji asumsi klasik dapat dilakukan

dengan uji normalitas. uji normalitas ini yang dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik *histogram*.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: *output SPSS 16.0 (2017)*

Berdasarkan grafik normal probability plot, dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat

dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi



normalitas. Tabel 3 berikut menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan (R) dan

dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas

Tabel 5. Coefficients

	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.526	2.082		.733	.466
Kesadaran Wajib Pajak	.168	.065	.208	2.597	.011

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber: output SPSS 16.0 (2017)

Pada tabel *coeficients*, pada kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) adalah 0,1526, sedangkan nilai Sanksi Pajak B adalah 0,358 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = 1,526 + 0,358X$$

Selain menggambarkan persamaan regresi output ini juga menampilkan uji signifikansi dengan uji t yaitu untuk mengetahui apa variabel independen (X) ada pengaruh nyata

(signifikan) variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak

Uji persial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independet (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika t-hitung > dari t-tabel maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya Jika t hitung < dari t tabel maka hipotesis yang diajukan ditolak.

Tabel 6. Uji t

Varibel	t-hitung > t-tabel	Sig. < α	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	2.597 > 1,661	0,011 < 0,05	Signifikan

Sumber: output SPSS 16.0 (2017)

Dari tabel 4 di atas, diketahui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut akan dijelaskan secara parsial pengaruh masing-masing variabel dalam peneli

Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan t-hitung sebesar 2.597, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji t-hitung tersebut lebih

besar jika dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), yaitu 1,661. Hal tersebut berarti hipotesa (H) yang disertakan dalam penelitian ini, *di mana "kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak"*, diterima.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen.

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 5. Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.421	.402	.935

Sumber: output SPSS 16.0 (2017)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai *Rsquare* yang diperoleh sebesar 0,421 yang menunjukkan

bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara dipengaruhi oleh Sanksi Perpajakan (x)



Uji signifikansi simultan atau uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap

variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05.

Tabel 6. Uji F

F hitung > F tabel	Sig. < α	Keterangan
22.065 > 2,70	0,000 < 0,05	Signifikan

Sumber: *output SPSS 16.0 (2017)*

Dari uji F, didapat F-hitung sebesar 22.065 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi Kepatuhan wajib pajak. Hasil F-hitung tersebut jika dibandingkan dengan F-tabel pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). Diketahui bahwa F-hitung yang dihasilkan sebesar 22,065, lebih besar dari F-tabel pada signifikansi $\alpha = 0,05$, yaitu 2,70. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas, berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Setelah di analisis, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima dengan koefisien regresi 0,329 dengan nilai hitung t 0,344, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan Kepatuhan wajib Pajak mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh Variabel Kesadaran Wajib Pajak yang melaporkan, membayarkan SPT Tahunan. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut di karenakan masyarakat menyadari bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tersebar dan masyarakat menyadari bahwa kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan wajib pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Hal ini di dukung oleh indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel kesadaran wajib pajak adalah indikator pajak harus saya bayar karena pajak merupakan

kewajiban kita sebagai warga negara sebesar 460, kemudian diikuti oleh indikator pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar sebesar 447, kemudian diikuti oleh indikator pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah sebesar 441, dan indikator yang paling rendah adalah pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan sebesar 417. Jadi, Variabel kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Penelitian ini sesuai dengan teori motivasi yang menjelaskan tentang kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu (Sudrajat, 2008) serta sejalan dengan teori harapan dimana motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan adanya harapan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Jadi jika seseorang yang memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga ia termotivasi untuk membayar pajak dengan harapan untuk memperoleh sesuatu yang besar seperti pembangunan di wilayahnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN



Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka dan pengelolaan data serta pembahasan yang telah di lakukan pada bab terdahulu, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan makna bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dan akan meningkatkan penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, sebaliknya kesadaran wajib rendah maka tingkat kepatuhan juga akan menurun serta penerimaan juga akan rendah.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara. Disarankan Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variable baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variable penelitian ini, seperti sanksi dan denda.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pratama Makassar Utara terkait untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Hal ini terkait dengan kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden.

5. Penelitian selanjutnya harus melakukan penelitian di waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H.P, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Direktorat Jendral Pajak, 2012. Kumpulan Undang-Undang Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesi,Kanwil DJP SULSELBARTA,
- Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Hidayatulloh, Hilman Akbar. 2013. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Pada KPP Pratama Bandung Cicadas). Jurnal Akuntansi.
- Irianto, Slamet Edi. 2005. Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara. UII Press Yogyakarta.
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi 2011) Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muliari dan Setiawan.2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Skripsi Universitas Udhayana. Denpasar.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan,



- Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artikel Ilmiah. Padang.
- Noviyanti, 2012. Pengaruh Tingkat Pemahaman Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Taman Sari.
- Purwoko, Aditya Dwi. 2008. Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan KPP, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Pajak. Skripsi UIN. Jakarta. 2008.
- Resmi, Siti. 2005. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.
- Rustiyarningsih, S. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta No.02 Tahun XXXV/Juli 2011, ISSN 0854-1981.1-11
- Sartika. 2008. Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Skripsi UIN. Jakarta.
- Sudrajat, 2008. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang, Badan Penerbit UIN. Jakarta.
- Sumitro, Istanto, 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Utara). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Bandung..
- www.keputusanDirjenPajakNo.KEP-114/PJ/2005.com